

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. dan M. Khozim (penerjemah). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah: Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2024.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa. *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Karya Media, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2003.

Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/1/12.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta.

### C. Jurnal

Dwi Aprilia, Josina Emelie Londa, dan Alsam Polontalo, “Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Lex Privatum* VIII, No. 2 (April-Juni, 2020): 17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29778>.

I Gusti Bagus Yoga Prawira, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS* IV, No.1 (April, 2016): 68-78, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.290>.

Cristin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum* III, No.1 (Januari-Maret, 2015): 100, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>.

Aliur Rohman, “Faktor Hilangnya Otensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Jurnal Education and development* 9, No.1 (Februari 2021): 65, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2283>.

Salim Saputra, Wira Franciska, dan Amelia Nur Widyanti, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Akibat Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 3 (Maret,2024): <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2454>.

Ricki Yoan, Amzulian Rifai, dan Amin Mansyur, “Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 6, No. 2 (November,2017): 182, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v6i2.307>.

Kadek Cahya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid”, *Jurnal Crepido* I, No.1 (Juli, 2019): 46, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.

Yunita Midia Wahyuana, “Akibat Hukum Terhadap PPAT Yang Menandatangani Akta Jual Beli Sebelum Dilakukannya Pembayaran BPHTB”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* VI, No.3 (Agustus, 2022): 1495, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.19028>.

Nur Fitriayu Surachman, “Kajian Pembuatan Akta Jual Beli Dari PPATS Sebelum Dan Sesudah Perkaban No. 8 Tahun 2012”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* IV, No. 1, (Januari, 2022): 63-64, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3345>.

#### D. Internet

Ernanto Arisandi. “Asas Tunai dan Terang Dalam Jual Beli Tanah”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15061/Asas-Tunai-dan-Terang-dalam-Jual-Beli-Tanah.html#:~:text=Asas%20tunai%20adalah%20penyerahan%20hak,dituangkan%20dalam%20akta%20jual%20beli>, (diakses 31 Oktober 2024).

#### E. Tesis

Siregar, Sahrial Azhar, “Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum Melalui Jual Beli Dikaitkan Dengan Penerapan Landreform Di Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2013.

Siswanto, “Implikasi Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Pertanian Kurang Dari 2 Hektar Di Wilayah Hukum Kabupaten Blora”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.